

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENCAIRAN DANA ZAKAT SEBAGAI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (DPKAD) KE BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH**



Di Susun Oleh:

**SELVIA IRNANDA
NIM: 041300756**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH - DARUSSALAM
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sielvia Irnanda
NIM : 041300756
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Sielvia Irnanda

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan judul :

MEKANISME PENCAIRAN DANA ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DARI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KE
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Disusun oleh:

Sielvia Irnanda

NIM : 041300756

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Pembimbing I, Pembimbing II,

Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700503 200003 1 001

Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 19780615 200912 2 002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

SIELVIA IRNANDA

NIM: 041200623

Dengan Judul:

MEKANISME PENCAIRAN DANA ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DARI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (DPKAD) KE BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syari'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk

Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syari'ah

28 Syawal 1437 H

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 02 Agustus 2016 M

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Syahminan, S.Ag., M. Ag

NIP: 19700503 200003 1 001

Penguji I,

Ayumiati, SE., M.Si

NIP: 19780615 200912 2 002

Penguji II,

Dr. Zaki fuad Chalil., M.Ag

NIP: 19640314 199203 1 003

Marwiyati, SE, MM

NIP: 19740417 200501 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr.Nazaruddin A.Wahid,MA

NIP: 19561231 1987031 031

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi teladan dan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh”**. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Teristimewa Ayahanda Faisal, Ibunda Aidar dan Angku tercinta (Alm Marwazi Bin H. Nyaksa), yang telah membesarkan, mendidik, memberi perhatian dan dorongan serta Do'a yang tiada hentinya, serta kepada seluruh keluarga sehingga Penulis mampu menyelesaikan jenjang Studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Syahminan, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati,SE., M.Si yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
7. Ibu Marwiyati, SE, MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah
8. Seluruh Dosen-dosen pengajar pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak Kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah bersedia dalam memberikan data untuk Laporan Kerja Praktik ini.
10. Teman-teman seperjuangan di tempat magang, Nurul, Oppa, Rya, Dekta, Nasla, dan Kak Disa, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
11. Sahabat-sahabatku, Nurul Rusdi, Nova Oktafianti, Rizki Marputra, Yusra Wardaton, Ela Susanti, Siti Rahmah, Hartimi, dan Suryati yang selalu menjadi tempat curhat, tempat diskusi, memberikan masukan, dan bantuan selama penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini.
12. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan dari unit 02 leting 2013, yang telah memberikan ide-ide, semangat, serta motivasi dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.
13. Khususnya Arif Gunawan A.Md yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat serta memberikan banyak motivasi kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas semua kebaikannya. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini banyak

kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Itu karena keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh,
Penulis

Sielvia Irnanda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
ُ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al- Mad natul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *amad* Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	6
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	7
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh	11
2.3.1. Penghimpunan Dana	11
2.3.2. Penyaluran Dana	12
2.4. Keadaan Personalialia Baitul Mal Kota Banda Aceh	14
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	16
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	16
3.1.1. Bagian Umum	16
3.2. Bidang Kerja Praktik	17
3.2.1. Unsur Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..	17
3.2.2. Pengertian Zakat Sebagai PAD.....	20
3.2.3. Mekanisme Pencairan Dana Zakat dalam Sistem Tata Kelola Keuangan APBD	21
3.2.4. Pencairan Dana Zakat Dari DPKAD Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	25
3.2.5. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Proses Pencairan Dana Zakat sebagai PAD	28
3.2.6. Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Proses Pencairan dan Pendistribusian Dana Zakat sebagai PAD	30
3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik	31
3.3.1. Pengertian Zakat	31
3.3.2. Landasan Hukum	33

3.3.3. Macam-macam Zakat dan Orang yang Menerima Zakat	36
3.3.4. Tujuan dan Manfaat Zakat	38
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	39
BAB EMPAT: PENUTUP	40
4.1. Kesimpulan.....	40
4.2. Saran-saran	41
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	42
SK BIMBINGAN.....	44
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	49

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Sielvia Irnanda
NIM : 041300756
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal Seminar : 02 Agustus 2016
Tebal LKP : 43 Halaman
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M. Ag
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (BMK) yang terletak di Jalan Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh. Pemungutan zakat pada intinya untuk mensejahterakan dalam bidang sosial ekonomi serta untuk membangun perekonomian sektor ekonomi lemah. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan cara dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengajukan Surat perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Banda Aceh sesuai jumlah anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada *asnaf-asnaf* dan Surat Pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) memindahkan dana dari rekening penerimaan zakat ke rekening pengeluaran Kas Daerah sebesar yang tercantum pada SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah ada pengesahan Anggaran APBK barulah dana zakat tersebut dapat dicairkan. Setiap proses dan prosedur yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006.

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin	14
TABEL 1.2 Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan	14

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Skema Alur Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah	24
GAMBAR 2.2 Skema Koordinasi Program Penyaluran Zakat	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja	44
Lampiran 2 : SK Bimbingan.....	45
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan	46
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	47
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	49

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelolaan zakat masih bersifat terbatas, tradisional, dan individual, namun kemudian, pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai dicoba diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 huruf c tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah berawal dari disahkannya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus NAD, selanjutnya dikukuhkan kembali dengan UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 179 huruf a terdiri atas :

Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Zakat dan Lain-lain PAD Aceh/ Kabupaten/Kota yang sah.¹

Pengelolaan Zakat di Aceh sudah ada sejak Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7 M. Akan tetapi, pengelolaan zakat pada masa itu masih bersifat tradisional. Yaitu, diserahkan pada kesadaran masing-masing, selanjutnya menyerahkan kepada ulama setempat atau lembaga pengajian/ rumah ibadah. Pemanfaatan zakat juga terserah kepada penerima zakat apakah akan diserahkan kepada *ashnaf-ashnaf* tertentu atau dimanfaatkan untuk kepentingan rumah ibadah atau untuk kepentingan penyebaran agama di suatu tempat. Zakat

¹Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap kaum muslimin sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam.²

Zakat menurut bahasa artinya berkembang (*al-nama'*) dan juga berarti pensucian (*tathhir*), sedangkan menurut istilah adalah bahagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula.³

Agar pengelolaan zakat dapat terkelola dengan baik, maka diperlukan adanya badan yang mampu mengurus zakat tersebut. Oleh karena itu, maka di bentuklah suatu lembaga yang bernama Baitul Mal. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal juga memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, menyalurkan dan pendayagunaan zakat, untuk itu perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam ajaran agama Islam.⁴ Pada tahun 2015 Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat mengumpulkan zakat Sebesar Rp. 17.633.827.163 dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh setiap tahunnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang **“Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh”**.

²Teuku Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Edisi Kedua, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 6

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Hlm.7

⁴ Edi Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 271

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Tujuan Penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini berguna untuk :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah, khususnya tentang Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh, khususnya tentang Mekanisme Pencairan Dana Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan studi pada Prodi Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry. Di samping itu, melalui penulisan LKP ini akan menambah

ilmu Pengetahuan bagi penulis, khususnya tentang Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik harus memenuhi kriteria yang telah dilakukan prodi yaitu :

1. Mahasiswa aktif (dibuktikan dengan *fotocopy* slip SPP atau KHS)
2. Telah lulus semua mata kuliah
3. Nilai D tidak lebih dari 5% dari total SKS yang telah ditetapkan
4. Nilai C minimal mata kuliah metode penulisan laporan
5. Mengajukan KHS asli dan KRS terakhir

Setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh prodi, penulis mendaftarkan diri ke prodi dengan mengisi formulir yang disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti *briefing* penulis sudah bisa melakukan kerja praktik pada tempat lembaga keuangan atau institusi yang telah disetujui.

Praktik kerja lapangan yang penulis lakukan adalah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah selama 33 hari yaitu sejak 07 Maret 2016 sampai 22 April 2016. Dimulai dari pukul 08.00 wib-16.45 wib.

Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mengagenda surat masuk dan surat keluar, mengcopy data-data penting, membuat surat dan membuat laporan.

Sebelum selesai masa kerja praktik berakhir, penulis berkonsultasi dengan pengurus laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menentukan judul LKP yang akan diajukan dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan pedoman kerja praktik. Setelah judul disepakati oleh ketua LAB, penulis menyusun laporan tahap awal LKP yang terdiri dari latar belakang, tujuan kerja

praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur pelaksanaan kerja praktik, daftar pustaka, dan *out line*. Setelah laporan awal selesai dan diserahkan ke Prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian.¹

Sejak Tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh Melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada Tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai Tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kegiatan apapun, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan Zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota Pertama tentang pungutan Zakat adalah No : PEG.800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran Zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004. Untuk Tahun 2005 pemasukan Zakat dan infaq hanya Rp. 101.874.950 (perdana). Untuk meningkatkan pemasukan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka WaliKota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji

¹ Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004

bagi PNS yang sampai *nishab* dan yang belum sampai *nishab* membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya Intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan Zakat dan Infaq Tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela dalam Tahun 2006 pengurus Baitul Mal sebanyak 6 orang mengikuti study banding ke Negara Malaysia dengan biaya sendiri.

Tahun 2007 Baitul Mal mengirim seorang Bendahara Zakat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti *Training On The Job* zakat dengan biaya Baitul Mal. dengan lahirnya Qanun Aceh No : 10 Tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi Hukum. Demikian pula pemasukan zakat terus meningkat hingga Tahun 2007 pemasukan Zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam Tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,-

Berpijak pada Qanun No : 10 Tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 Mengeluarkan tiga buah Intruksi :

- a. No: 1/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No : 2/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi/Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. No : 3/INSTR/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada Non PNS dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.²

2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung

²Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi (PIT), pada hari Rabu, 18 Mei 2016.

jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut.

Didalam Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari: Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang-bidang, terdiri atas :

1. Bidang Pengumpulan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Inventarisasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendistribusian
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan
3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosialisasi
 - b. Sub Bidang Pembinaan
4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perwalian
 - b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi Bidang-Bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengumpulan : mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

- b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan : mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *ashnaf* yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan : mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, *Muzakki* dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang Perwalian : mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Struktur Sekretariat terdiri dari : Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi.

3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua (merangkap Anggota) Sekretaris dan Anggota.

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota

2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi *syar'i* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.³

Setiap lembaga memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan Baitul mal Kota Banda Aceh yang memiliki visi dan misi. Adapun visinya adalah “Terwujudnya ummat yang sadar Zakat, Pengelola yang Amanah dan *Mustahiq* yang Sejahtera”. Sedangkan misinya adalah:

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada *Muzakki* dan *Mustahiq*.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan Zakat yang transparan dan Akuntabilitas.
3. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat, khususnya kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban Zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola Zakat dan harta Agama lainnya⁴.

³ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010

⁴ Banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Visi dan Misi*

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
2. Melakukan Pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2.3.1. Penghimpunan Dana

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari *amil* zakat. Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para *muzakki*, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat/*amil*.⁵ Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penghimpunan. Karena penghimpunan merupakan proses menggalangan dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup Organisasi Pengelola Zakat.

Adapun penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai yang dipotong oleh Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan ke Kas Daerah (diatas Rp.3.800.000)

⁵April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), Hlm.12

2. Zakat yang dipungut oleh Penyuluh kepada Pedagang, Kantor-kantor (Instansi Vertikal : Kantor Polisi, Perusahaan-perusahaan) yang ada di Kota Banda Aceh
3. Badan Usaha lainnya (BUMD, BUMN : BPJS, Pertamina) yang ada di Kota Banda Aceh
4. Pihak luar (masyarakat yang memiliki penghasilan lebih) seperti : Dokter
5. Masyarakat (pekerja yang telah memenuhi *Nishab*) seperti Kontraktor.

2.3.2. Penyaluran Dana

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat dua program unggulan, yaitu program zakat Produktif dan Konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya.

1. Program Zakat Produktif

Program Zakat Produktif yang diberikan kepada *Mustahik* berasal dari sumber dana yang disisihkan dari *ashnaf* miskin yang di jadikan usaha khusus di berikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugas Koordinator Kecamatan yang khusus di bentuk untuk keperluan Administrasi penyaluran.

Adapun kegiatan dari program zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Latihan Kerja Pemuda Miskin/*Life Skill*
- b. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin
- c. Bantuan Alat Kerja Tuna Netra
- d. Santunan Operasional TPA/TPQ
- e. Santunan Operasional Balai Pengajian
- f. Santunan Operasional Tajhiz Mayat

- g. Beasiswa Penuh Tahfiz Al-Qur'an
 - h. Beasiswa Penuh Santri Salafi
 - i. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa *Muallaf*
 - j. Beasiswa Setengah Penuh Siswa Miskin Perkampungan
 - k. Beasiswa SD/SMP/SMA
 - l. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro
 - m. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro *Muallaf*
 - n. Pelatihan *Enterpreneurship* Pemuda Miskin
 - o. Bantuan Rumah Miskin Permanen
 - p. Bantuan Rumah Miskin Renovasi.
2. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Adapun Program Zakat Konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Fakir Uzur
- b. Bantuan Fakir Perseorangan
- c. Bantuan Miskin Konsumtif
- d. Bantuan Miskin Perseorangan
- e. Bantuan *Muallaf* Konsumtif
- f. Bantuan Tuna Netra Konsumtif
- g. Bantuan Petugas Kebersihan Kota.⁶

⁶ *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Baitul Mal Kota Banda Aceh

2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 55 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja setiap karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.⁷

Tabel 1.1. Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	18 Orang
2	Wanita	37 Orang
Jumlah		55 Orang

Sumber : Kepegawaian 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh sebanyak 48 orang yang mana banyak didominasi oleh pegawai Badan Pelaksana yang berstatus pegawai honorer. Pegawai berstatus PNS sebanyak 18 orang sementara pegawai honorer adalah sebanyak 30 orang. Dewan Pengawas Baitul Mal berjumlah 7 orang termasuk Kepala Sekretariat Baitul Mal yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011.

Tabel 1.2. Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6

⁷Wawancara dengan ibu Yusniar Busyani. SH, Kasubbag Umum, Pada Tanggal 27 Mei 2016

3	S1	30
4	S2	9
5	S3	1
Jumlah		55

Sumber : Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 30 orang, diikuti oleh tingkat DIII sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawai, sudah cukup menunjang bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik yang dilaksanakan di Baitul Mal Kota Banda Aceh berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat Kerja Praktik yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftarkan ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Baitul Kota Banda Aceh yaitu lebih kurang 33 hari kerja, penulis dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu di Bagian Umum.

3.1.1 Bagian Umum

Bagian umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian yang lain untuk menyempurnakan kegiatan kantor yang dilakukan sehari-hari karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar yang menjalin kerja sama, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada instansi tersebut.

Seluruh surat-surat harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik dan aman agar tidak hilang dan dapat diambil kembali sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi permasalahan-permasalahan tertentu.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
- b. Menata arsipkan surat masuk dan surat keluar.
- c. Mengetik surat.

- d. Merekap surat masuk dan surat keluar.
- e. Stempel surat keluar.
- f. Menyimpan file-file.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Prodi, penulis mengajukan tempat magang di Baitul Mal Kota Banda Aceh penulis mengikuti kegiatan di Bagian Umum. Selama penulis ditempatkan di bagian umum penulis diajarkan cara mengagenda surat, mengetik surat, memberi penomoran surat, dan merekap surat per bundel. Selama melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik penulis mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh, semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari Karyawan-karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada penulis dalam menyelesaikan proses Kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.2.1. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

2. Hasil Retribusi Daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk langsung maupun tidak langsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua

pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188)

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah¹

3.2.2. Pengertian Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber finansial yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemandirian otonomi daerah. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat atau sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri.

Adapun guna Penetapan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk menguatkan otonomi dengan tujuan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Amrullah (mantan Kepala Baitul Mal Aceh)

¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> di akses pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016

di Provinsi Aceh potensi penerimaan zakat lebih besar dibandingkan dengan sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah berawal dari disahkannya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus NAD, selanjutnya dikukuhkan kembali dengan UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 179 huruf a terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Restribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Zakat dan
- e. Lain-lain PAD Aceh/ Kabupaten/Kota yang sah.²

Kemudian ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2). Hal ini tentunya memerlukan pendekatan dan penjelasan lebih mendalam lagi agar zakat sebagai pendapatan asli daerah tersebut dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam.

Sedangkan menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 dan 13 tentang kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal gampong disebutkan, bahwa yang termasuk Pendapatan Asli Daerah hanya zakat yang dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota, sementara zakat mal dan zakat fitrah yang dipungut Baitul Mal Gampong tidak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah.³

3.2.3. Mekanisme Pencairan Dana Zakat Dalam Sistem Tata Kelola Keuangan APBK di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Salah satu kekhususan Aceh yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 (UUPA) adalah ditetapkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD. Tujuan pemungutan zakat pada intinya ialah untuk

²Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

³Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal directory* Tahun 2009, hlm. 4

meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.⁴

Penetapan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengandung makna bahwa pengelolaan zakat di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persyaratan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan tentang pengelolaan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 23 dan 24 yaitu:⁵

Pasal 23 menyebutkan :

- 1) Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurangan terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.
- 2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dikeluarkan Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- 3) Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui sebagai bukti pengurangan jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama lengkap wajib zakat/ wajib pajak;
 - b. Alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
 - e. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
 - f. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
 - g. Besarnya penghasilan; dan
 - h. Besarnya zakat atas penghasilan.

⁴Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Cet I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 75-73

⁵*Himpunan Peraturan Baitul Mal*, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007

Pasal 24:


- 1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat *muzakki* bekerja.
- 2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.
- 3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- 4) Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh atau Kabupaten/Kota sesuai dengan *ashnaf* masing-masing.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota dari Bendahara Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 25 ayat (2) juga disebutkan semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah. Dengan adanya aturan yang telah dikeluarkan tersebut maka Baitul Mal harus tunduk dan patuh pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Penarikan uang zakat yang telah disetor harus melalui jalur APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) dan melalui proses penyusunan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Selanjutnya RKA tersebut akan dibahas dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) dan ditetapkanlah DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Akan tetapi proses itu semua bisa tidak diikuti, dengan lahirnya PERGUB No.6 Tahun 2015 tentang tata cara penerimaan dan pencairan

dana zakat pada Kas Umum Aceh, dimana Peraturan Gubernur (PERGUB) tersebut mengatur bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10.


Skema Alur Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:



Sumber: Keuangan dan Program Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dari skema diatas dapat di jelaskan bahwa *Muzakki* membayar zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui bendahara Penerimaan atau di potong langsung oleh KASDA (Kas Daerah) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh menyusun program yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah untuk ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), setelah ada penetapan dari Dewan Pertimbangan Syariah melalui Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh mengajukan ke DPKAD/KASDA agar dana tersebut bisa ditarik oleh Bendahara pengeluaran BMK, dan kemudian meyerahkannya kepada BAPEL BMK.

Skema Koordinasi Program Penyaluran Zakat sebagai berikut :



Sumber: Keuangan dan Program Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dari skema diatas dapat di jelaskan bahwa BAPEL BMK melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat saling berkoordinasi ataupun memberikan masukan-masukan untuk program penyaluran zakat yang disalurkan ke delapan *ashnaf* zakat sesuai dengan syariah Islam.

3.2.4. Pencairan Dana Zakat Dari DPKAD Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pencairan dana zakat yaitu dengan cara: BAPEL (Badan Pelaksana) melengkapi dokumen-dokumen, seperti: SK (Surat Keputusan) penerima zakat dan data amprahan terhadap pencairan dana zakat yang bersangkutan, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk dikoreksi, kemudian setelah dikoreksi diserahkan ke Bagian Keuangan. Selanjutnya, Kasubbag Keuangan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Setelah itu diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) terhadap dana zakat yang bersangkutan, setelah SPP dikeluarkan kemudian diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dari KASDA (Kas Daerah) dibawa ke DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikirim ke Bank, selanjutnya Bank mentransfer dana tersebut ke Rekening Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.⁶

⁶Wawancara dengan Bapak Syukri Fahmi Kasubbag Keuangan dan Program pada Tanggal 14 Juni 2016.

Adapun ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk proses pencairan dana zakat dari Kas Daerah telah ditetapkan di PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada paragraf 4, sebagai berikut:

Pasal 216

1. Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) meneliti kelengkapan Dokumen SPM Yang di ajukan Oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran agar Pengeluaran yang di ajukan tidak melampaui Pagu dan memenuhi Persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁷
2. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
3. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
 - b. Surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya
 - c. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - d. Bukti atas penyetoran PPN-PPh
4. Kelengkapan Dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
5. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D Mencakup :

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
6. Dalam hal dokumen SPM sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 7. Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
 8. Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
 9. Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturan menteri ini.

Pasal 217

1. Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
2. Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat 7 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
3. Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam lampiran D.XVII peraturan menteri ini.⁸

⁸*Ibid*

Pasal 218

1. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
2. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 219

1. Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menata usahakan SP2D mencakup:
 - a. Register SP2D.
 - b. Register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
 - c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.
2. Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran D.XVIII peraturan menteri ini.

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, dapat di ambil kesimpulan, bahwa mekanisme pencairan dana zakat sebagai PAD dari DPKAD ke Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengajukan Permohonan SPP dan SPM kepada kuasa BUD, selanjutnya BUD mengeluarkan SP2D. Setelah SP2D tersebut keluar barulah dana tersebut cair dan bisa langsung di ambil oleh Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2.5. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Proses Pencairan Dana Zakat sebagai PAD

Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pencairan dana zakat sebagai PAD adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan dalam pendistribusian zakat karena harus menunggu pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota), seperti tahun yang lalu zakat akan disalurkan pada awal tahun yaitu bulan januari tetapi pengesahannya baru terlaksana pada bulan Mei.

Walaupun dalam peraturan Gubernur telah disebutkan bahwa pencairan dana tidak harus menunggu pengesahan APBK tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap menunggu pengesahan dari APBK baru dana zakat tersebut dapat tersalurkan hal ini disebabkan karena lembaga lain seperti DPKAD yang terkait dalam proses pencairan dana zakat sebagai PAD masih menganggap zakat tersebut sebagai PAD murni bukan sebagai PAD khusus.

2. Perencanaan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kurang efektif dalam melakukan pendataan *mustahik* hal itu dikarenakan minimnya personalia kantor⁹.
3. Apabila jumlah *mustahik* yang tertera dalam alokasi penerimaan dana zakat berbeda dengan jumlah *mustahik* hasil dari pendataan yang dilakukan setelah dana zakat dicairkan, maka akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, bisa saja jumlah *mustahik*nya kurang, artinya jumlah *mustahik* di lapangan lebih sedikit daripada jumlah *mustahik* yang tertera dalam alokasi pendistribusian dana zakat. Hal tersebut akan mengakibatkan dana zakat tersisa. Kedua, jumlah *mustahik*nya lebih, artinya jumlah *mustahik* yang ada di lapangan lebih besar daripada jumlah *mustahik* yang tertera dalam alokasi pendistribusian dana zakat.
4. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi dari rencana yang dicantumkan dalam APBK suatu tahun, maka berdasarkan peraturan pengelolaan daerah, kelebihan tersebut tidak dapat dicairkan, tetapi menjadi tambahan dana untuk tahun anggaran pada masa yang akan datang.
5. Adanya kekhawatiran sebagian orang tentang kemungkinan penyimpangan penyaluran dana zakat, ini karena penerimaan PAD secara umum dapat membiayai semua belanja daerah yang telah

⁹ Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program pada Tanggal 20 Juli 2016.

ditetapkan dalam APBK. Dana zakat ditakutkan tercampur dengan dana-dana dari sumber PAD lainnya. Di sisi lain, pengelolaan zakat harus tetap independen dan mengedepankan ketentuan syariat. Sementara zakat sebagai sumber PAD harus mematuhi prosedur keuangan daerah.¹⁰

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa ada beberapa kendala dalam proses pencairan dana zakat yaitu seperti keterlambatan dalam pendistribusian zakat karena harus menunggu pengesahan APBK, kendala-kendala tersebut terjadi akibat belum adanya Qanun khusus yang mengatur zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah khusus.

3.2.6 Strategi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Proses Pencairan Dana Zakat Sebagai PAD

Perencanaan strategis sangat penting dalam suatu perusahaan ataupun lembaga karena dengan adanya perencanaan yang strategis maka perusahaan ataupun lembaga akan menjadi lebih jelas, terarah dan meminimalisir hambatan-hambatan yang telah terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis dapat menentukan keberhasilan suatu Perusahaan ataupun lembaga.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga resmi untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat.

Dalam Pencairan dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki strategi agar pendistribusian dapat terlaksana secara efektif yaitu dengan melakukan evaluasi. Dengan cara, memonitoring dan melakukan pengawasan setiap tahunnya dengan mengkaji kendala atau hambatan dalam pencairan dana zakat yang terjadi dalam tahun sebelumnya, seperti mengkaji data-data *Mustahik* yang terlambat. Maka dari itu perlu ditambahkan personalia untuk memudahkan

¹⁰ *Ibid*

BAPEL (Badan Pelaksana) dalam mengumpulkan data mustahik agar tepat waktu supaya pencairan dana dapat dilakukan, karena dana bisa dicairkan setelah data yang diperlukan ada.

Apabila realisasi tersebut disebabkan data *mustahik* yang tidak akurat, maka Baitul Mal Kota Banda Aceh akan merancang operasional pengalokasian dana zakat untuk tahun berikutnya sesuai dengan data di lapangan tersebut. Selain itu strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menangani keterlambatan Pencairan Dana adalah dengan melakukan kerjasama bersama rekanan yang uangnya dapat di tangguhkan sampai bisa dicairkan untuk terlaksananya kegiatan penyaluran zakat seperti Pembuatan Rumah Dhuafa Permanen, Renovasi Rumah Keluarga Miskin dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam mengatasi kendala maupun hambatan yang terjadi dalam proses pencairan dan pendistribusian zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui bidang monitoring dan pengawasan setiap tahunnya melakukan evaluasi, sehingga tahun berikutnya hambatan tersebut diharapkan tidak terulang kembali.

3.3. Teori yang Berkaitan dengan Kerja Praktik

3.3.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹¹ Menurut terminologi syari'at, istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimnya. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta maka menurut Islam, harta yang dizakati akan berkembang, bertambah karena suci dan berkah.¹²

¹¹Nurudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6

¹²Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kotemporer)*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2002), hlm. 10

Adapun menurut syara', zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu, atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Dinamakan zakat karena berkat dikeluarkan zakat dan doa penerimanya, harta menjadi berkembang. selain itu, karena zakat dapat membersihkan harta, melebur dosa, dan memuji pelaku zakat sebagai saksi keabsahan iman.

Pendapat Para Ahli Tentang Makna Zakat

1. Zakat Menurut Pandangan Mazhab

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab :

- a. Menurut malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahik*)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syar'i* untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefenisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹³

2. Zakat Menurut Ahli fiqih

- a. Abi Syuja' mendefenisikan zakat adalah suatu nama tertentu yang diambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu.

¹³Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2008),hlm. 17.

- b. Sayyid Sabig mendefinisikan zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.¹⁴
- c. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

3.3.2. Landasan Hukum

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban menunaikan zakat. Diantaranya ialah :

1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS: AL-baqarah:110)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

¹⁴Sayyid Sabig, *Fiqh as-Sunah, juz III*, (Kuwait : Dar al-Bayan, 1968), hlm. 5.

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Qs. Al- Hajj:78)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS:Al-Taubah:103)

2. Hadist atau Sunnah

Dalil-dalil zakat dalam Hadist juga sangat banyak, diantaranya adalah:

عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : بني الاسلام على خمس شهادة ان لا إله الا الله و ان محمدا رسول الله واقام
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم الرمضان (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Al-khatab radhiallahu’anhuma berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang

berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan.”(HR.Bukhari dan Muslim).

”Telah berkata kepada kami Abdullah bin Musa bahwasanya telah memberitahu kami, Handhalah bin Abi Sofyan dari 'Ikrimah bin Kholid putra Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun atas lima rukun yaitu syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari: 7, Muslim: 19,20, 21, 22, Tirmidzi: 2534, Nasa'i: 4915, Ahmad: 4567, 5414, 5743,dan 6019).¹⁵

Dari ayat dan hadits tersebut maka jelaslah bahwa zakat dilihat dari keberadaannya dan diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Zakat disebut shadaqah dalam Surat At-Taubah: 103 dan 60 karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Dan zakat juga disebut sebagai hak, karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Disamping ayat al-Qur'an dan Hadist, kewajiban zakat juga disokong dengan konsensus ulama (*ijma'*).

3. Ijma'

Secara Ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun khalafiah (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam karena zakat juga merupakan salah satu rukun Islam. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin (untuk diukur pendaagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin itu adil. Dan apa yang telah disebutkan diatas, yaitu al-Qur'an, Sunnah dan juga Ijma' dapat dipahami dan disimpulkan bahwa

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 84

pemerintah wajib memungut zakat umat Islam yang kaya (cukup *nishab*) untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain. Pemerintah harus menunjuk atau membentuk badan amil yang tidak hanya menunggu *muzakki* menyerahkan zakat hartanya, tetapi aktif mendatangi tempat-tempat *muzakki*.¹⁶

4. Undang-undang Republik Indonesia

Selain ketiga landasan diatas, telah diatur juga dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut pada bab 1 pasal 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa zakat sebagai salah satu sumber PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh.

5. Qanun Aceh

Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa zakat sebagai salah satu sumber PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh. Zakat ini dipungut 2,5 persen dari gaji atau penghasilan, dan disetor ke kas daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3.3. Macam-macam Zakat dan Orang yang menerima Zakat

Ada dua macam zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT, pertama zakat fitrah dan kedua zakat *maal* (harta).

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah adalah satu *sha'* atau tiga setengah liter beras.

¹⁶[http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT](http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI_PENGHIMPUNAN_DAN_PENYALURAN_DANA_ZAKAT) Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008 di akses Rabu,01 Juni 2016

2. Zakat *maal* (harta)

Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.¹⁷

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Orang fakir ada mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari.

2. Miskin

Orang miskin ada mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memadai keperluan sehari-hari.

3. Amil

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (*Mustahik*).¹⁸

4. *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah mereka yang baru masuk Islam.

5. Hamba sahaya

Adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya, tetapi mereka tidak memiliki uang tebusan.

6. *Gharimin*

Sesuai dengan Nas bahwa *Gharim* berhak memperoleh zakat. Utang yang dimaksud adalah utang bukan untuk dirinya, namun untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kemaksiatan.

¹⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 40-43

¹⁸M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 93-96

7. *Fisabilillah*

Kelompok ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan tidak mendapatkan gaji dari markas komandannya.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang melakukan perjalanan yang dibolehkan agama dan kehabisan bekalnya dan bukan perjalanan untuk bermaksiat.¹⁹

3.3.4. Tujuan dan Manfaat Zakat

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang makan untuk sehari-hari pun susah mendapatkannya.

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat. Orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu. Karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu, sebagaimana firman Allah, yang artinya:

“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan”.(Q.S. adz-Dzaariyaat:19)

Tujuan zakat adalah sebagai berikut:²⁰

1. Menyucikan harta.
2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (*bakhil*).
3. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.
4. Membangun masyarakat yang lemah.

Manfaat zakat adalah dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di samping itu juga merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.

¹⁹Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 103-106

²⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 19

Adapun manfaat zakat menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:²¹

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari penyakit *kikir* dan *bakhil* serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas. Penulis banyak melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Berbicara mengenai keunggulan, setiap Instansi tentu memiliki keunggulan. Yang penulis dapatkan pada saat kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis menemukan keharmonisan artinya silahturrahi yang baik, saling membantu satu sama lain agar memperoleh hasil yang maksimal tentunya.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Mekanisme Pencairan Dana Zakat sebagai PAD, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melakukan mekanisme Pencairan dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Mekanisme Pencairan Dana Zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

²¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 24-28

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan melalui Pencairan Dana Zakat dari Kas Daerah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai jumlah anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada *asnaf-asnaf* dan Surat Pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) memindahkan dana dari rekening penerimaan zakat ke rekening pengeluaran Kas Daerah sebesar yang tercantum pada SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah ada pengesahan Anggaran APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) barulah dana zakat tersebut dapat dicairkan.
2. Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam proses Pencairan Dana Zakat ialah DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang menganggap zakat tersebut sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) murni bukan sebagai PAD khusus sehingga terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian zakat karena harus menunggu pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota), walaupun dalam Peraturan Gubernur telah disebutkan bahwa Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Daerah tanpa menunggu pengesahan APBK tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap menunggu pengesahan APBK baru dana zakat tersebut dapat terealisasi.

4.2. Saran-Saran

1. Agar realisasi pendistribusian zakat tidak tertunda, hendaknya Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan DPKAD yang terkait agar zakat tidak dipandang sebagai PAD murni tetapi sebagai PAD khusus.
2. Pemerintah dan khususnya pihak yang terkait diharapkan mendukung dan menjalankan PERGUB Nomor 6 tahun 2015 tentang Mekanisme Pencairan Dana Zakat sebagai PAD. Pemerintah juga hendaknya membuat perundang-undangan khusus tentang ketentuan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, *Makna Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah*, Baitul Mal Aceh, 2009.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal directory* Tahun 2009.
- Banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Visi dan Misi*
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Edi Sudewo, *Manajemen Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Himpunan Peraturan Baitul Mal, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007*.
- Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Nurudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 *Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sayyid Sabig, *Fiqh as-Sunah, juz III*, Kuwait : Dar al-Bayan, 1968.

Teuku Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Edisi Kedua, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2005.

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta : Almahira, 2008.

[http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI_PENGHIMPUNAN_DAN_PENYALURAN_DANA_ZAKAT](http://www.academia.edu/1335123/EVALUASI_PENGHIMPUNAN_DAN_PENYALURAN_DANA_ZAKAT_Studi_pada_LAZIS_Masjid_Sabilillah_Malang_Tahun_2006-2008) Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008 di akses Rabu,01 Juni 2016.

<http://aceh.tribunnews.com/2014/03/10/zakat-merupakan-pad-khusus>, diakses Rabu 4 Mei 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sielvia Irnanda
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Baru / 23 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/041300756
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Blang Baru, Kec. Labuhanhaji Barat,
Kab. Aceh Selatan

Riwayat Pendidikan

SD N 2 Blang Baru : Tamatan Tahun 2006
SMP N 3 Labuhanhaji Barat : Tamatan Tahun 2009
SMA N 1 Labuhanhaji : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Faisal
Nama Ibu : Aidar
Pekerjaan Ayah : Sopir
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Blang Baru, Kec. Labuhanhaji Barat, Kab.
Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ringkas ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2016

Sielvia Irnanda